



PUTUSAN
Nomor 425 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN TK DHARMA WANITA PERSATUAN, yang diwakili oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ny. Minarni Musnaningsih, S.Pd., berkedudukan di Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Anwar, S.Sos., dan kawan-kawan, Camat Pringgabaya, berkantor di Wanasaba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **LALU WIRAMA**, bertempat tinggal di Dalem Jero, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. **BAIQ SUMINGRAT**, bertempat tinggal di Jalan Segara Anak I Nomor 7, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
3. **LALU SULHIMUNIR, S.Pd., M.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Segara Anak I Nomor 7, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
4. **BAIQ WIRDHATUL AINI**, bertempat tinggal di Jalan Segara Anak I Nomor 7, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
5. **BAIQ NISWATI KHOLIAH**, bertempat tinggal di Jalan Segara Anak I Nomor 7, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 1 dari 8 hal.Put. Nomor 425 K/Pdt/2018



6. **LALU ISKANDAR Z**, bertempat tinggal di Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;

7. **BAIQ NURSURYA, S.Pd.**, bertempat tinggal di BTN Permata Hijau Blok B Nomor 22, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

8. **LALU ZUHROQ WARDHI**, bertempat tinggal di Lingkungan Reban Tebu, RT 13, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Muhammad Ihwan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Advokad and Legal Consultant Muhammad Ihwan & Partners, berkantor di Jalan Meninting XI, Nomor 6, BTN Kekalik, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Lalu Wiranama;
3. Menyatakan hukum sah tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari pewarisan almarhum Lalu Wiranama;



4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ke tiga;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menggunakan tanah objek sengketa tanpa ijin dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Lalu Wiranama (alm) adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp278.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini;
9. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa;
10. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorrad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
2. Gugatan Penggugat salah alamat;
3. Gugatan tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata;
4. Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Halaman 3 dari 8 hal.Put. Nomor 425 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Selong dengan Putusan Nomor 135 /Pdt.G/2016/PN SEL., tanggal 10 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Lalu Wiranama;
3. Menyatakan hukum sah tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari pewarisan almarhum Lalu Wiranama;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menggunakan tanah objek sengketa tanpa ijin dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Lalu Wiranama (alm) adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.568.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 119/PDT/2017/PT MTR., tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/PDT.KS/2017/PN Sel *juncto* Nomor 135/Pdt.G/2016/PN Sel yang dibuat oleh Panitera

Halaman 4 dari 8 hal.Put. Nomor 425 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Dalam Eksepsi
 - Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak dan atau tidak menerima gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 119/Pdt/2017/PT MTR, tanggal 31 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 135/Pdt.G/2016/PN SEL, tanggal 10 Mei 2017 dan mengadili sendiri dengan menyatakan:
 1. Menolak atau tidak menerima gugatan Para Termohon Kasasi;
 2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan



Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Adalah fakta objek sengketa adalah bagian dari Tanah Pipil Nomor 1527 Persil 63, Klas 1, luas 2,250 (dua koma dua ratus lima puluh) hektare tercatat dalam buku register C Desa Pringgabaya Nomor 49 milik almarhum Lalu Wiranama yang tidak pernah dialihkan atau dijual kepada orang lain, sehingga Para Penggugat yang merupakan istri dan anak keturunan almarhum Lalu Wiranama adalah berhak dan sebagai pemilik objek sengketa;

Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa dimana Para Penggugat tidak dapat menikmati objek sengketa maka tepat *Judex Facti*, yaitu Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAYASAN TK DHARMA WANITA PERSATUAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal.Put. Nomor 425 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN TK DHARMA WANITA PERSATUAN** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 7 dari 8 hal.Put. Nomor 425 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal.Put. Nomor 425 K/Pdt/2018